



**Acuannya PP 36,  
Serikat Buruh Menolak  
UMP DIJ Tahun 2022 Segera Diumumkan**

**JOGJA, Radar Jogja** - Pemprov DIJ segera mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 pekan ini. Proses pembahasan bersama Dewan Pengupahan pun telah dirampungkan.

**TUNGGU PENGUMUMAN:** Pramuniaga merupakan busana yang dijual di salah satu toko di kawasan Maliboro, Jogja, kemarin (15/11). Pemprov DIJ segera mengumumkan penetapan UMP tahun 2022 pekan ini.

*Baca Acuannya... Hal 3*

**Acuannya PP 36,  
Serikat Buruh Menolak**

*Sambungan dari hal 1*

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ Aria Nugraha di meturkan, Jumat (12/11) lalu Dewan Pengupahan DIJ telah melakukan pembahasan terkait besaran UMP DIJ dengan melibatkan unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha. "Akan kami bawa rekomendasi itu untuk penetapan pengupahan dan diumumkan oleh Pak Gubernur minggu ini," tegasnya kemarin (15/11).  
 Kendati demikian, Aria enggan membeberkan hasil pertemuan dengan Dewan Pengupahan itu. Sebab, penentuan besaran UMP dilakukan oleh Gubernur DIJ Hamengku Bowono X.  
 Pada prinsipnya, mekanisme penentuan upah minimum mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. "Kami tunggu diumumkan Pak Gubernur saja. Tidak lama lagi kok. Kalau regulasinya kan sebelum tanggal 21 (November)," jelasnya.  
 Terpisah, Sekretaris Jenderal DPD Koordinasi Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia (KSPSI) DIJ Itsad Airlawan mengungkapkan, petrasvikan pekerjadan KSPSI DIJ memutuskan untuk bergangguan *work out* dari rapat pembahasan upah minimum. Pihaknya menyayangkan langkah Pemprov DIJ yang tetap menggunakan PP Nomor 36/2021 sebagai acuan penentuan UMP. "Yang dipakai untuk menepakatinya adalah UII Cenu Kerja dan turunan aturan-nya yakni PP 36 tentang Pengupahan," katanya.  
 Menurut Itsad, aturan terbaru pemerintah itu menghapuskan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menggambarkan biaya kebutuhan hidup dan kondisi masyarakat DIJ secara riil. Di sisi lain, serikat pekerja juga telah melakukan penghitungan KHL secara mandiri.  
 Itsad kemudian merinci, besaran UMP DIJ dengan enam pertimbangan KHL adalah Kota Jogja sebesar Rp3.067.048, Sleman Rp3.031.576, Bantul Rp3.030.625, Kulonprogo Rp2.908.031 dan Gunungkidul Rp2.758.201. "Mantap kondisi ini kan setiap orang dapat pekerjaan dan hidup yang layak. Hidup layak, salah satunya

bisa mencukupi KHL. DIJ harus berani menetapkan upah di luar mekanismenya itu," tandasnya.

**Usulkan UMK Bantul**

**Naik Jadi Rp 1.916.848**  
 Upah minimal kabupaten (UMK) Bantul tahun 2022 diusulkan naik. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul bersama perwakilan pekerja dan pengusaha sepakati UMK sebesar Rp 1.916.848.  
 "Kenakan UMK Bantul pasti. Tapi angkanya Kamis (18/11), saya nggak berani. Itu ranah kebijakan bupati, biar saat Kamis ke provinsi," ujar PK Kepala Disnakertrans Bantul Ietridul Widilastuti yang ditemui saat menghadiri acara di Gedung DPRD Bantul, kemarin (15/11).  
 Usulan UMK dirumuskan Disnakertrans bersama perwakilan pengusaha dan pekerja. Upah minimum ditetapkan berdasar kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. (*kur/tau/tau/fj*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005